



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5411-5420

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Lembaga Hukum Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia

Agustinus Meru^{1✉}, Andika Wijaya², Satriya Nugraha³

Universitas Palangka Raya

Email: agusformura@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan respon terhadap kebutuhan akan sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga hukum dalam mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif, khususnya melalui mekanisme diversi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap norma hukum positif dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga, minimnya pelatihan aparat, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi sosial dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas lembaga hukum, peningkatan koordinasi, dan sosialisasi publik sebagai langkah strategis untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih adil dan inklusif. Kata Kunci: *Restorative Justice, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Diversi, Restitusi.*

Abstract

The restorative justice approach in Indonesia's juvenile criminal justice system represents a response to the demand for a more humane and recovery-oriented legal framework, as opposed to a purely punitive one. This study aims to examine the role of legal institutions in implementing restorative justice principles, particularly through diversion and restitution mechanisms as regulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) and Government Regulation Number 43 of 2017. A normative juridical method is applied, focusing on the analysis of legal norms and relevant literature. The findings reveal that, despite an established legal framework, implementation faces significant barriers such as weak inter-agency coordination, limited training for law enforcement personnel, inadequate infrastructure, and social resistance. This study recommends strengthening institutional capacity, enhancing coordination, and promoting public awareness as strategic steps toward achieving a more just and inclusive juvenile justice system.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Offenders, Diversion, Restitution.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset strategis bangsa yang memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan masa depan negara. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengembangan potensi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga masyarakat dan negara. Ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH), negara wajib memberikan perlakuan khusus yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka (Harefa, 2019). Dalam konteks hukum di Indonesia, pendekatan yang digunakan untuk menangani ABH telah mengalami pergeseran paradigmatik dari pendekatan retributif ke arah pendekatan yang lebih humanis, yaitu *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai dasar penyelesaian perkara, sekaligus menghindari proses peradilan pidana formal yang berpotensi menimbulkan trauma dan stigma bagi anak (Pradityo, 2016). Dalam kerangka inilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lahir sebagai landasan normatif yang mewajibkan penerapan *restorative justice* melalui mekanisme diversi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Pendekatan *restorative justice* memiliki karakteristik khas, yakni bersifat *victim-centered*, berorientasi pada dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai, serta mendorong reintegrasi sosial anak. Konsep ini tidak hanya menghindarkan anak dari proses pemenjaraan, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk memperbaiki diri tanpa dibebani label kriminal (Indah, 2023). Diversi menjadi instrumen utama dalam pendekatan ini, yang diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur

formal ke proses alternatif seperti musyawarah, mediasi penal, atau perundingan komunitas. Diversi menjadi langkah strategis untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan mencegah efek negatif dari sistem pemidanaan formal (Witasari & Arif, 2019). Namun demikian, keberhasilan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh eksistensi regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada pemahaman serta komitmen aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Lebih lanjut, *restorative justice* juga mencakup konsep restitusi, yakni pemulihan kerugian korban baik secara material, fisik, maupun psikologis. Restitusi dipahami bukan semata-mata sebagai kompensasi finansial, melainkan sebagai upaya komprehensif untuk menciptakan keseimbangan antara hak korban dan tanggung jawab pelaku. Mareta dan Kav menegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, pelaksanaan restitusi harus mempertimbangkan kondisi psikososial anak serta dukungan dari keluarga atau wali yang bertanggung jawab. Sayangnya, dalam praktiknya, implementasi restitusi sering kali menghadapi hambatan seperti kurangnya pedoman operasional yang jelas, keterbatasan pemahaman aparat hukum, dan rendahnya kesadaran pelaku serta keluarganya akan pentingnya pemulihan korban (Mareta & Kav, 2018).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, kekerasan fisik menempati posisi tertinggi sebesar 29,2%, disusul kekerasan seksual sebesar 22,1%, dengan tindak pidana lain seperti pencurian, kecelakaan lalu lintas, kekerasan psikis, hingga pembunuhan juga tercatat secara signifikan. Bahkan, hingga Agustus 2023, hampir 2.000 anak tercatat sebagai pelaku tindak pidana, dengan 1.467 di antaranya berstatus tahanan dan 526 menjalani hukuman sebagai narapidana. Fakta ini mencerminkan perlunya sistem pencegahan dan penanganan yang lebih efektif, dengan menempatkan pendekatan *restorative justice* sebagai prioritas kebijakan (Krisdamarjati, 2023).

Dalam konteks implementasi, lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pendekatan *restorative justice* dijalankan secara konsisten dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Pradityo, keberhasilan pendekatan ini sangat ditentukan oleh sikap positif dan keyakinan bahwa sistem hukum dapat menjadi instrumen pemulihan, bukan sekadar penghukuman (Pradityo, 2016). Lembaga hukum tidak hanya bertugas menegakkan aturan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung proses reintegrasi sosial anak. Namun demikian, tantangan implementatif masih menjadi

persoalan serius, mulai dari lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, minimnya pelatihan aparat mengenai prinsip *restorative justice*, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini. Riyadi dalam penelitiannya, menekankan pentingnya pembaruan paradigma dalam aparat penegak hukum agar dapat menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap proses hukum (Riyadi, 2023).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran lembaga hukum dalam mewujudkan pendekatan *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis implementasi diversifikasi dan restitusi dalam sistem peradilan pidana anak, mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang menghambat keberhasilannya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum, dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma hukum positif (Qamar et al., 2017), baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji menyangkut efektivitas pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diatur secara formal dalam berbagai instrumen hukum. Fokus utama dari metode ini adalah menganalisis ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur peran lembaga hukum, mekanisme diversifikasi, serta pelaksanaan restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi sumber hukum primer yang dikaji secara mendalam, khususnya pasal-pasal yang mengatur diversifikasi, restitusi, dan peran lembaga penegak hukum.

Analisis yuridis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 5 hingga Pasal 15 UU SPPA yang mengatur prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi, serta peran strategis penyidik (Pasal 26), penuntut umum (Pasal 41), hakim (Pasal 43), pembimbing kemasyarakatan (Pasal 65), dan pekerja sosial profesional (Pasal 66) dalam memfasilitasi proses

musyawarah. Selain itu, kajian terhadap Pasal 85 yang menekankan peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga menjadi bagian penting dari studi ini. Di samping itu, analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dilakukan untuk mengevaluasi norma yang mengatur mekanisme restitusi anak korban tindak pidana, mulai dari prosedur pengajuan, kewajiban pelaporan, hingga pelaksanaan putusan restitusi oleh aparat penegak hukum. Dokumen hukum lain yang menjadi rujukan termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen hukum terkait kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia hadir sebagai strategi alternatif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pendekatan ini menggeser orientasi sistem peradilan dari yang semula bersifat retributif dan menghukum, menuju pendekatan yang lebih partisipatif, pemulihan, dan berfokus pada reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat (Flora, 2017). Esensinya terletak pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak anak sebagai individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi instrumen hukum utama dalam menjamin penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur pentingnya diversifikasi dan restitusi sebagai instrumen implementatif dari prinsip *restorative justice*. Dalam Pasal 5, ditegaskan bahwa penyelesaian perkara anak wajib mengedepankan pendekatan restoratif dan upaya diversifikasi. Ketentuan ini memberikan arahan kepada aparat penegak hukum agar menjadikan pemulihan dan perlindungan anak sebagai prioritas dalam setiap tahap penanganan perkara.

Diversifikasi dalam konteks sistem peradilan pidana anak dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari jalur formal ke jalur nonformal, yang dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak (Rahayu, 2015). Pasal 6 hingga Pasal 15 UU SPPA merinci mekanisme diversifikasi, termasuk syarat-syarat penerapannya, seperti usia anak dan ancaman pidana yang dijatuhkan. Hanya anak yang berusia di atas 12 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun yang dapat memperoleh hak atas diversifikasi. Hal ini menunjukkan adanya batasan normatif yang cukup ketat dalam penerapannya.

Lembaga hukum, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki

tanggung jawab hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap proses. Pasal 26, 41, dan 43 UU SPPA mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menginisiasi proses diversi sejak awal penanganan perkara. Di samping itu, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 65) dan pekerja sosial profesional (Pasal 66) menjadi syarat untuk memastikan bahwa proses diversi dilakukan dengan pendekatan yang tepat terhadap kebutuhan psikososial anak.

Dalam praktiknya, peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga sangat signifikan. Berdasarkan Pasal 85 UU SPPA, LPKA bertanggung jawab atas pembinaan anak pasca-putusan. Keberadaan lembaga ini mempertegas pergeseran orientasi dari sistem pemidanaan yang bersifat menghukum, menuju sistem rehabilitatif yang bertujuan membina dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat. Dengan demikian, peran LPKA bukan hanya sebagai institusi eksekutor putusan, tetapi juga sebagai aktor rehabilitasi sosial (Inderasari et al., 2022).

Sementara itu, aspek restitusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Regulasi ini memperluas cakupan *restorative justice* dengan menekankan hak anak korban tindak pidana untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita. Bab II (Pasal 2–18) menjelaskan proses pengajuan restitusi, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan penilaian kerugian, serta kewajiban aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses tersebut. Ini menjadi bukti bahwa konsep keadilan restoratif tidak hanya berpihak pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban (Setyowati, 2020).

Mekanisme pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Bab III (Pasal 19–22) PP No. 43 Tahun 2017 didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, jaksa bertindak sebagai pelaksana putusan, sementara korban atau walinya memiliki kewajiban pelaporan untuk mengawasi pelaksanaan restitusi. Namun, praktiknya masih menghadapi kendala signifikan karena ketiadaan sanksi terhadap pelaku yang tidak mematuhi putusan restitusi. Hal ini mengindikasikan lemahnya daya paksa norma hukum dalam konteks perlindungan hak korban.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memainkan peran penting sebagai pendamping, pengawas, sekaligus fasilitator dalam penerapan *restorative justice*. LPA tidak hanya memastikan pemenuhan hak anak dalam proses hukum, tetapi juga aktif menyediakan layanan psikososial seperti konseling, mediasi, dan advokasi (Omarsyah & Hendrawan, 2024). Keterlibatan LPA sangat penting dalam membangun jembatan antara keluarga pelaku, korban, serta komunitas, guna menciptakan proses penyelesaian perkara yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Secara normatif, keterlibatan LPA mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila keempat, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam proses diversi, LPA memfasilitasi dialog yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga korban dan pelaku, untuk mencapai kesepakatan damai. Jika kesepakatan tercapai, proses hukum tidak perlu dilanjutkan ke persidangan, dan anak dapat menjalani rehabilitasi sosial di luar lembaga pemasyarakatan (Nur, 2017).

Namun, meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan diversi di lapangan masih sering kali tidak konsisten. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga hukum. Meskipun Pasal 7–9 UU SPPA telah mengatur secara spesifik diversi untuk tindak pidana ringan, praktiknya masih bergantung pada pemahaman dan komitmen individu aparat penegak hukum. Banyak penyidik dan penuntut umum belum memiliki pelatihan yang memadai mengenai SPPA maupun prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Selain itu, implementasi restitusi menghadapi tantangan serius, terutama karena tidak adanya sanksi bagi pelaku yang mengabaikan putusan pengadilan terkait restitusi. Hal ini membuat restitusi cenderung menjadi simbolik dan kurang memberikan efek nyata bagi korban. Rendahnya koordinasi antara LPSK, jaksa, dan pengadilan, ditambah keterbatasan sumber daya, turut memperburuk efektivitas pelaksanaan restitusi (Permatasari et al., 2025).

Partisipasi keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendekatan *restorative justice*. Sayangnya, banyak keluarga pelaku yang tidak memahami proses diversi, bahkan menolak terlibat dalam proses musyawarah. Di sisi lain, masyarakat umum masih memiliki kecenderungan untuk menuntut hukuman keras bagi pelaku, yang bertentangan dengan filosofi keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan (Muhajirin, 2023).

Permasalahan infrastruktur juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan mediasi, seperti ruang musyawarah yang layak, pembimbing yang terlatih, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang andal, belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, proses diversi cenderung dilaksanakan secara administratif tanpa substansi pemulihan yang sebenarnya (Kurniaty et al., 2016).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga hukum melalui pelatihan berkelanjutan mengenai keadilan restoratif, termasuk peningkatan pemahaman aparat terhadap dinamika perkembangan psikologis anak. Di samping itu, penguatan peran LPA dalam jaringan koordinasi penegak hukum dan

sosialisasi kepada masyarakat harus menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional dalam reformasi sistem peradilan pidana anak.

Secara keseluruhan, penerapan *restorative justice* yang efektif akan membuka ruang bagi anak untuk memperbaiki diri, memperoleh kesempatan kedua, dan berkontribusi kembali pada masyarakat tanpa harus mengalami stigma kriminal. Diversi mencegah trauma akibat pemenjaraan, sedangkan restitusi memberi jaminan keadilan bagi korban. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang lebih manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia yang menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* bukan hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada integritas, profesionalisme, dan kemauan kolektif semua pemangku kepentingan untuk membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan berorientasi pada masa depan generasi penerus bangsa.

SIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan terobosan hukum yang berpihak pada perlindungan hak anak serta upaya pemulihan yang lebih manusiawi. Melalui mekanisme diversifikasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 43 Tahun 2017, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara secara damai dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPA memiliki peran sentral dalam menjamin implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif secara optimal di seluruh tahapan proses peradilan.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan serius yang perlu segera diatasi, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum, minimnya partisipasi keluarga, serta keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan restitusi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem secara komprehensif melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM hukum, serta edukasi publik untuk mendorong penerimaan masyarakat terhadap pendekatan yang lebih restoratif. Dengan dukungan semua pihak, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Flora, H. S. (2017). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2).
- Harefa, B. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish.
- Indah, W. (2023). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Undaris.
- Inderasari, O. P., Juniarsih, N., Solikatun, S., & Kusuma, N. (2022). Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(1), 40–64.
- Krisdamarjati, Y. A. (2023). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. <https://www.kompas.id/>.
<https://www.kompas.id/artikel/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Kurniaty, Y., Krisnan, J., & Hendrawati, H. (2016). Hambatan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan. *The 4th University Research Colloquium*, 45.
- Mareta, J., & Kav, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), 104.
- Muhajirin, A. K. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Sebagai Wujud Dari Prinsip Restorative Justice Di Polres Grobogan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60–71.
- Omarsyah, M., & Hendrawan, T. M. (2024). Peran LPA Dalam Melindungi Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02), 84–98.
- Permatasari, I., Farina, T., & Ali, N. (2025). Restitusi Dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan Dan Praktiknya Di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. *Journal of Syntax Literate*, 10(2).
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319–330.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 433-17.
- Riyadi, R. (2023). Diversi dalam kerangka restorative justice pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 894–902.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141.
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, 35(2), 165–184.